


**ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA MATI
FERDY SAMBO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

SKRIPSI

**NENG RANI NABAWIYAH
20190090036**




**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
AGUSTUS 2023**

**ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA MATI
FERDY SAMBO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*

NENG RANI NABAWIYAH
20190090036



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
AGUSTUS 2023**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA MATI FERDY SAMBO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP
NAMA : NENG RANI NABAWIYAH
NIM : 20190090036

“saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali kutipan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.



Neng Rani Nabawiyah

Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA MATI FERDY SAMBO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP
NAMA : NENG RANI NABAWIYAH
NIM : 20190090036

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 18 Agustus 2023. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Sukabumi, Agustus 2023

Pembimbing I



(Rida Ista Sitepu, S.H., M.H)
NIDN. 0415098002

Pembimbing II




(Arifansyah, S.H., M.H)
NIDN. 0426069301

Ketua Penguji



(Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H)
NIDN. 0429129602

Ketua Program Studi Hukum



(Nuchraha Alhuda Husnda, S.H., M.H)
NIDN. 0402048801

Dekan Fakultas Bisnis Dan Humaniora

(CSA. Teddy Lesmana, S.H., M.H)
NIDN. 0414058705



Abstract

The ratification of the Criminal Code Bill as Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code has carved out a new chapter in the history of Indonesian criminal law. This new Criminal Code presents substantial changes in various aspects of criminal law, especially regulations regarding the death penalty as stated in Article 100 paragraph (1) of the new Criminal Code, namely that judges can impose the death penalty with a probation period of 10 years. This change is the basis for further examining the case of Ferdy Sambo who was found guilty of murder and sentenced to death by decision of the South Jakarta court with case number 796/Pid.B/2022/PN JKT. The changes in the new Criminal Code raise interesting questions about how to execute Ferdy Sambo's death penalty decision considering the existence of the transitory principle as stated in Article 1 paragraph (2) of the Criminal Code. This research uses a normative juridical method which focuses on searching secondary legal sources, including library references and legislation. The findings of this research reveal that changes to the death penalty regulations in the new Criminal Code are more favorable to Ferdy Sambo. Thus, it can be concluded that Ferdy Sambo has the opportunity not to be executed because he has the right to choose which law is more profitable for him, as the transitory principle is still recognized, both in the old and the new Criminal Code.

Keywords: Ferdy Sambo Death Penalty Decision, New Criminal Code, Transitional Principle.



ABSTRAK

Pengesahan RUU KUHP sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengukir babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia. KUHP baru ini menghadirkan perubahan yang substansial dalam berbagai aspek hukum pidana, khususnya peraturan mengenai pidana mati sebagaimana bunyi Pasal 100 ayat (1) KUHP baru yakni hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Perubahan ini menjadi landasan untuk mengkaji lebih lanjut kasus Ferdy Sambo yang telah dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan dan divonis pidana mati melalui keputusan pengadilan Jakarta Selatan dengan nomor perkara 796/Pid.B/2022/PN JKT. Perubahan dalam KUHP yang baru ini memunculkan pertanyaan menarik tentang bagaimana eksekusi putusan pidana mati Ferdy Sambo mengingat eksistensi daripada asas transitoir sebagaimana Pasal 1 ayat (2) KUHP. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif yang fokus pada penelusuran sumber hukum sekunder, termasuk referensi pustaka dan perundang-undangan. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa berdasarkan prinsip asas transitoir sebagaimana eksistensinya terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP lama, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (7) KUHP baru, Ferdy Sambo memiliki peluang untuk tidak dieksekusi mati dengan memanfaatkan perubahan yang menguntungkan yakni penerapan Pasal 100 ayat (1) KUHP baru, baik sebelum ataupun sesudah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci: *Asas Transitoir, KUHP baru, Putusan Pidana Mati Ferdy Sambo.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan dzat yang maha tinggi lagi maha agung Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab tentunya disetai dengan rasa bangga terhadap diri sendiri dan tidak lupa rasa syukur telah dimampukan dalam melewatinya.

Penulisan skripsi ini ditujukan guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam penyelesaikan Pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Univeristas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap layak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.). Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan untuk menilai kompetensi terhadap diri sendiri sebagai suatu pencapaian penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan keilmuan semasa menempuh pendidikan selama kurang lebih empat tahun lamanya. Dan tentunya skripsi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai sumber referensi berikutnya, atau bahkan kebermanfaatan lainnya.



Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M yang begitu luar biasa dalam melakukan Upaya pembangunan dan perubahan pada kampus tercinta.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Bapak Anggy Pradista Junfithrana, S.Pd., M.T. yang telah merancang dan menerapkan sistem kurikulum pendidikan di Univeristas Nusa Putra yang mampu

menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dalam bidangnya masing-masing.

3. Bapak Ustadz Irpan Sopian, M.Pd selaku guru Pondok Pesantren Mahasiswa Nusa Putra Roudhatul Irfan yang penulis hormati, beribu-ribu rasa terimakasih atas segala ilmunya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis yang mampu penulis amalkan sehingga menyelamatkan dunia akhirat. Banyak sekali pembelajaran berharga yang telah penulis terima, merenungi segala hal agar sampai pada tujuan penciptaan semoga penulis mendapat keridhoan dan keberkahan dari allah SWT.
4. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H, M.H yang telah memberikan kebijakan-kebijakan bagi mahasiswa hukum di Universitas Nusa Putra.
5. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Ibu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H yang menjadi saksi atas perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan begitu banyak pengorbanan telah bersabar membimbing sampai pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Beribu-ribu ucapan terimakasih atas waktu dan pemikiran melalui diskusi-diskusi beliau demi maksimalnya skripsi ini. Selain itu, pembimbing I merupakan dosen favorite penulis yang selalu menjadi inspirasi baik dalam kepribadian maupun profesionalitasnya, semoga kebijaksanaannya dikemudian hari dapat penulis ikuti seperti kata beliau bahwa kebijaksanaan akan muncul seiring dengan pengalaman. Suatu kebetulan yang indah bahwa dosen hukum yang pertama kali

mewawancarai proses masuknya penulis dalam prodi hukum adalah dosen yang sama yang mengantar penulis dalam menyandang gelar Sarjana Hukum.

6. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Bapak Armansyah, S.H., M.H. yang senantiasa bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Lebih khusus, Dosen Pembimbing II sangat membantu dalam memahami pola penulisan yang baik dan benar dalam sebuah karya tulis yang ilmiah, banyak hal penulis pelajari dan tentunya sempurnanya penulisan pada skripsi ini tidak akan terlepas dari peran beliau.
7. Ketua Pengaji Skripsi Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Bapak Muhammad Ridho Simaga, S.H., M.H yang tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan kritik dan saran dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat selesai dengan menuju pada kesempurnaan, semoga penulis dapat terlatih baik secara mental dan mampu membuat karya ilmiah lain, sidang akhir menjadi pengalaman berharga untuk penulis dan bahan pembelajaran untuk lebih baik dimasa depan.
8. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang tanpa Lelah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra. Terkhusus kepada ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Prodi Hukum yang selalu memberikan perananan untuk mengingatkan mahasiswa hukum dalam menjalani segala kegiatan perkuliahan.

9. Orang tua dan keluarga yang amat sangat penulis sayangi, terkhusus ibunda dan ayahanda yang selalu mensupport, memberikan do'a dan restu dalam setiap Langkah penulis sehingga sampai pada dititik ini, hanya ucapan terimakasih yang mampu disampaikan untuk segala pengorbanan yang tidak akan pernah mampu penulis balas, senantiasa memberikan yang terbaik dalam segala hal demi masa depan yang cerah, juga adik-adik kecil yang manis yang menjadi pewarna indah dalam rumah dan penghilang lelah dari segala masalah.
10. Rekan-rekan mahasiswa hukum Universitas Nusa Putra Angkatan 2019 yang selalu bersama-sama berjuang untuk tujuan dan cita-cita yang sama. Banyak sekali hal telah kita lewati penuh suka cita dan itu akan menjadi kenangan indah dan manis di masa mendatang.
11. Sahabat baik (Shullifa Komalasari) manusia paling random dan ceria senantiasa membantu penulis dalam menghadapi situasi sulit, si ambisius (Khoi) sahabat diskusi paling masuk logika, sahabat yang paling tenang dewasa dan cool dalam menghadapi skripsi (syntia), sahabat baik yang penuh perjuangan (Zahra pratami), tentunya rekan-rekan alumni asrama Pondok Pesantren Nusa Putra Roudhatul Irfan yang senantiasa saling memberikan mensupport dan mendo'akan untuk kelancaran Pendidikan ini dan kesuksesan dunia akhirat, semoga ilmu yang kita dapat dari Universitas Nusa Putra berguna bagi nusa, bangsa, dan terutama untuk agama.
12. Kanda patner yang penuh pengertian, penuh cinta, serta penuh kesabaran. Ucapan rasa syukur yang telah menjadikan pertemuan antara kita melalui

Universitas Nusa Putra, proses pendewasaan ini mungkin tidak akan lengkap tanpa kehadiranmu terimakasih telah mengajarkan arti bertahan, dan pantang menyerah. Menjadi alasan tersenyum saat dunia memberi begitu banyak luka, menjadi pelangi indah ditengah gemercik masalah yang tanpa henti menghampiri, skripsi ini dapat selesai berkat semangat rindu yang pada akhirnya membuat penulis melangkah untuk rajin bimbingan meskipun bermotif pertemuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum dapat dikatakan sebagai sebuah karya penulisan yang sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan.



Sukabumi, Agustus 2023

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Neng Rani Nabawiyah
NIM : 20190090036
Program Study : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Analisis Yuridis Eksekusi Kusus Pidana Mati Ferdy Sambo Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP"

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi
Pada Tanggal : 18 Agustus 2023



Neng Rani Nabawiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENULIS.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	17
1. Spesifikasi Penelitian.....	18
2. Metode Pendekatan	19
3. Tahap Penelitian.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Alat Pengumpulan Data.....	24
6. Analisis Data.....	24
7. Lokasi Penelitian	25
8. Jadwal Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati di Indonesia	28

1. Pengertian Pidana Mati	28
2. Eksistensi Pidana Mati di Indonesia	30
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Pemidanaan	39
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (<i>Velgendings Theorien</i>)	39
2. Teori Relatif atau Tujuan (<i>Doel Theorien</i>)	41
3. Teori Gabungan (<i>Verenigings Theorien</i>)	44
BAB III PENGATURAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP	47
A. Hukuman Mati Sebagai Sanksi Pidana	47
B. Pidana Mati Menjadi Pidana yang Bersifat Khusus	51
C. Perubahan Mekanisme Pidana Mati	59
BAB IV ANALISIS EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA MATI FERDY SAMBO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP	63
A. Analisis Putusan Pidana Mati Ferdy Sambo	63
1. Upaya Hukum Buang  2. Upaya Hukum Kasasi 3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali 4. Upaya Hukum Grasi	64 66 68 72
B. Eksekusi Putusan Pidana Mati	76
1. Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati	76
2. Alasan Tertundanya Eksekusi Putusan Pidana Mati	82
C. Eksistensi Asas Transitoir	84
1. Asas Transitoir dalam KUHP lama	84
2. Asas Transitoir dalam KUHP baru.....	88
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian	25
Tabel 2.1 Perbedaan Pengaturan Pidana Mati	35
Tabel 3.1 Perbedaan Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP Lama dan KUHP Baru	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan bidang hukum yang sangat kompleks dan terus berkembang dalam menentukan kejahatan dan hukuman, sebagaimana Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945¹ maka dari pernyataan konstitusi tersebut sangat jelas bahwa segala sesuatu yang mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia diatur oleh hukum dan bukan oleh kekuasaan (*machtstaat*). Oleh karena Indonesia adalah negara hukum, maka negara menghendaki hukum harus ditegakkan oleh seluruh warga negara yang maknanya sebagai penyatuan haruslah diatur oleh hukum yang berlaku.



Hakikatnya, hukum merupakan manifestasi dari kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga partisipasi warga negara menjadi sangat penting dalam pembentukannya.² Namun, sistem hukum positif yang diterapkan di Indonesia merupakan warisan dari masa penjajahan belanda. Sehingga, keinginan untuk mengadakan kodifikasi³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat (KUHP) telah muncul sejak lama dalam berbagai kesempatan termasuk seminar hukum nasional

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie. *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta Konstitusi Pers, 2006. hlm. 147.

³ Kodifikasi adalah penyatuan ketentuan-ketentuan hukum yang tercerai-berai dan tersebar dalam berbagai bentuk jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan dan norma-norma yang hidup didalam masyarakat menjadi norma-norma yang hidup dalam bentuk satu buku (code) ketentuan hukum tertentu, dalam hal ini hukum pidana.

bahwa terdapat harapan besar KUHP disusun oleh generasi muda Indonesia sendiri dengan mempertimbangkan sumber-sumber hukum yang berasal dari bumi Indonesia, termasuk kebiasaan atau adat istiadat, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan dunia modern dibidang hukum pidana.

Setelah merdeka kurang lebih selama tujuh puluh delapan tahun yang lalu, Indonesia sudah melewati beragam peristiwa penting salah satunya dalam aspek hukum pidana. Pada awal tahun 2023, menjadi sejarah dimana pemerintah Republik Indonesia resmi mengesahkan RUU KUHP menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian kita kenal dengan KUHP baru.⁴ KUHP baru merupakan revisi dari ~~University Van Strafrecht~~ atau dikenal KUHP sebagaimana di tetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang kemudian KUHP baru ini mengatur kembali berbagai aspek hukum pidana termasuk mengenai pidana mati.



Vonis pidana mati dalam konteks peradilan merupakan keputusan yang paling serius dan memiliki dampak signifikan terhadap hak asasi manusia terutama hak untuk hidup. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁵ Oleh karena itu, penerapan pidana mati menjadi topik perdebatan klasik yang berkelanjutan dan telah melibatkan banyak pihak termasuk akademisi, praktisi hukum, serta aktivis hak asasi manusia.

⁴ Adi Ibrahim, “jokowi Resmi Sahkan KUHP Baru Menjadi Undang-Undang” artikel <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230102210655-12-895245/jokowi-resmi-sahkan-kuhp-baru-jadi-undang-undang>, diakses pada 15 Maret 2022, pukul 12:26 WIB

⁵ Op.Cit.

Walaupun demikian, dalam sistem hukum pidana Indonesia eksistensi pidana mati masih diakui dan berlaku untuk situasi-situasi terbatas dan khusus yang secara tegas diatur sebagai tindakan negara yang bertujuan untuk memberikan hukuman terberat kepada pelaku kejahatan yang dianggap paling serius dan menimbulkan dampak yang merugikan secara signifikan, seperti pembunuhan berencana atau kejahatan yang terorganisir.

Membahas kejahatan serius, dewasa ini perhatian publik terarah pada kasus Ferdy Sambo yang merupakan seorang mantan perwira tinggi polri atas pembunuhan berencana yang dilakukannya terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Kasus ini menjadi pusat perhatian terutama setelah pengadilan menjatuhkan vonis pidana mati berdasarkan putusan pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN JKT⁶. Kasus ini menuai banyak tanggapan dari masyarakat dan terutama pendapat pakar hukum pidana yang turut mengamati dan mengikuti perkembangan kasus ini, diantaranya:

Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Edward Omar Sharif Hieiej, seorang guru besar hukum pidana dari Universitas Gajah Mada (UGM) dan juga Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) dalam salah satu konferensi pers beliau memberi tanggapan terkait potensi penerapan KUHP baru dalam kasus Ferdy Sambo. Dalam pernyataannya, Profesor Hieiej mengemukakan bahwa:

vonis yang diberikan pada Ferdy sambo menggunakan KUHP lama yang masih berlaku pada saat ini, sedangkan KUHP baru akan mulai

⁶ Wilda Hayatun Nufus, “Ferdy Sambo Tetap Divonis Mati”, <https://news.detik.com/berita/d-6668934/ferdy-sambo-tetap-divonis-mati#:~:text=Majelis%20hakim%20banding%20memutuskan%20menguatkan,B%2F2022%2FPN%20JKT>, diakses pada 10-05-2023, Pukul 10:55

berlaku 3 tahun setelah di undangkan yakni pada 2 Januari 2026. Namun, eksekusi mati akan langsung serta merta dilakukan. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat supaya tidak tersesat oleh komentar-komentar yang tidak paham akan asas teori dan asas hukum yang jelas. Bahwa putusan pengadilan negeri ini kan belum berkekuatan hukum tetap, ada banding, ada kasasi bahkan kecendrungan kita setelah kasasi dia akan melakukan mengajukan peninjauan kembali. Putusan mahkamah konstitusi itu peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali tidak ada batasan berapa kali boleh mengajukan peninjauan kembali. Ketika terpidana mati mengajukan peninjauan kembali yang telah atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap dirinya, itu sebagai salah satu alasan untuk menunda eksekusi....⁷

Kedua, selain pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Hiariej terdapat juga pandangan lain yang disampaikan oleh pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), yakni pendapat Profesor Mudzakkir mengemukakan bahwa:



Pada masa mendatang kalau KUHP baru berlaku memang ada potensi Ferdy Sambo lepas dari eksekusi mati. Walaupun belum diketahui apakah berlaku surut, kalau melihat Azasnya ketika menguntungkan terpidana memang bisa berlaku surut. Terutama dalam masa transisi, saya kira itu peluang Ferdy Sambo tidak dipidana mati.....⁸

Pandangan Profesor Mudzakkir memberikan sudut pandang yang hampir serupa dengan pendapat Profesor Hiariej, kedua pandangan tersebut melibatkan spekulasi bahwa penerapan KUHP baru mungkin dapat diterapkan dalam kasus Ferdy Sambo. Perspektif yang disampaikan oleh kedua ahli hukum tersebut mengacu pada kemungkinan adanya perubahan pelaksanaan eksekusi pidana mati yang signifikan melalui implementasi

⁷ Dwi Andayani, “*Eddy Hieraj Jelaskan KUHP Baru Bisa Dipakai Ferdy Sambo*”, <https://news.detik.com/berita/d-6571265/eddy-hiariej-jelaskan-kuhp-baru-bisa-dipakai-ferdy-sambo-bila-masuk-2026>, diakses pada 01 Juni 2023, pukul 14:14 WIB

⁸ Bilal Ramaadhan, “*Masa Transisi KUHP Baru jadi peluang Sambo Lulos dari Hukuman Mati*” <https://news.republika.co.id/berita/rq24cu330/pakar-masa-transisi-kuhp-baru-jadi-peluang-sambo-lolos-dari-hukuman-mati>, diakses pada 19 Juni 2023, pukul 11 :36 WIB

KUHP baru dalam kasus ini. atau secara sederhana kedua pendapat tersebut menyiratkan bahwa Ferdy Sambo memiliki peluang untuk tidak dipidana mati karena adanya perubahan pengaturan pidana mati dalam KUHP baru. Meskipun pendapat keduanya dapat dilihat sebagai spekulasi, namun hal tersebut merupakan bagian dari proses analisis dan kajian hukum yang bertujuan untuk memahami pengaruh penerapan KUHP baru dalam kasus Ferdy Sambo.

Ketiga, disamping pandangan Profesor Hiariej dan Profesor Mudzakkir pandangan berbeda diungkapkan oleh Abdul Fickar Hadzar ahli hukum pidana Universitas Trisakti, menurut Hadjar:



KUHP baru belum berlaku karena pristiwanya terjadi sebelum adanya KUHP baru dan bertentangan dengan asas legalitas, jika aturan hukum tentang hukuman mati dalam KUHP baru diterapkan terhadap Ferdy Sambo justru akan menimbulkan permasalahan hukum.⁹

Pendapat Hadjar didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang menekankan perlunya menghormati asas legalitas, yang melarang adanya hukuman yang diterapkan secara surut. Menurutnya, Ferdy Sambo tidak dapat di hukum dengan aturan hukum yang belum ada pada saat peristiwa terjadi. Selain itu, jika KUHP baru diterapkan hal tersebut dapat melanggar prinsip asas legalitas dan menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks.

Berdasarkan pandangan yang telah dikemukakan oleh Profesor Hiariej, Profesor Mudzakkir, dan Abdul Fickar Hadjar, perbedaan pendapat serta perdebatan di antara mereka telah membimbing peneliti menuju pemahaman

⁹Dian Ando, “*Ferdy Sambo Divonis Mati, Aturan di KUHP Baru Tak Berlaku Bagi Ferdy Sambo*”, <https://gemapos.id/11478/ferdy-sambo-divonis-mati-aturan-di-kuhp-baru-tak-berlaku-bagi-sambo>, diakses pada 17 Juli 2023, pukul 16:16 WIB

yang lebih dalam tentang isu krusial yang berkaitan dengan kemungkinan penerapan KUHP baru pada kasus Ferdy Sambo. Hal ini ditemukan terutama dalam konteks asas hukum yang dikenal sebagai asas transitoir atau masa peralihan, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Pasal ini pada dasarnya mengandung dua unsur utama, yaitu "perubahan perundangan" dan "ketentuan yang lebih menguntungkan." Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian ini, terutama dalam konteks ketentuan pidana mati dalam KUHP baru yang dirasa lebih menguntungkan dan relevansinya dengan kasus Ferdy Sambo.

Oleh karena itu, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **Nusa Putra UNIVERSITY**
"Analaisis Yuridis Eksekusi Putusan Pidana Mati Ferdy Sambo Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP"
dengan mempertimbangkan argument yang beragam, dapat dihasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif tentang potensi penerapan KUHP baru pada kasus Ferdy Sambo berkaitan dengan eksistensi asas transitoir.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian ini, penulis ingin meniliti, antara lain:

1. Bagaimana Pengaturan tentang Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
2. Bagaimana Analisis Eksekusi Pidana Mati Ferdy Sambo dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diuraikan dalam identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui, antara lain:

1. Bagaimana Pengaturan tentang Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
2. Bagaimana Analisis Eksekusi Pidana Mati Ferdy Sambo dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penelitian akademis ini secara sederhana memiliki dua tujuan yang saling terikat seperti yang diuraikan diatas. Pertama, penelitian ini akan berfokus pada pemahaman mendalam terkait pengaturan pidana mati yang diatur ulang atau di revisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.



Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis bagaimana eksekusi putusan pidana mati Ferdy Sambo dikaitkan dengan KUHP baru. Untuk dapat mengetahui apakah dalam kasus Ferdy Sambo KUHP baru yang merevisi KUHP yang masih berlaku pada saat ini terkait perubahan eksekusi putusan pidana mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dapat berlaku surut atau tidak. Tentunya, dengan kehati-hatian dalam menganalisis landasan hukum yang relevan, putusan pengadilan, dan perbandingan dengan regulasi sebelumnya, penelitian ini akan memberikan *deskriptif* atau gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan hukum yang terjadi khususnya untuk kasus-kasus pidana mati di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan sehati-hati mungkin untuk menghindari terjadinya kekeliruan. Karena besar harapan penelitian ini menghasilkan

sebuah sajian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga, penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik untuk akademis (teori) maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Akademis (teoritis)

Secara akademis, penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan tentang hukuman mati, terutama dalam konteks penerapan undang-undang baru yang terkait. Selain itu, membuka wawasan tentang perkembangan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis



Meskipun penelitian ini termasuk dalam kajian teoritis, namun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses eksekusi pidana mati terutama terkait adanya perubahan-perubahan dalam KUHP. Serta, memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hukum dan keadilan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan dikembangkan berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berikut adalah beberapa aspek yang akan dibahas dalam kerangka pemikiran:

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Menurut Plato, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang diatur oleh hukum.¹⁰ Pendapat tersebut dalam konteks ini dapat dipahami sebagai pandangan bahwa keberadaan hukum yang jelas dan tegas menjadi landasan utama dalam menjalankan pemidanaan, termasuk dalam konteks penerapan pidana mati.

Menurut pendapat Plato tersebut, pemerintahan yang diatur oleh hukum mengindikasikan bahwa setiap tindakan hukum, termasuk pemidanaan, haruslah didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam sistem hukum yang adil dan obyektif. Dari pemahaman tersebut pidana mati merupakan salah satu bentuk hukum yang dapat diterapkan oleh negara sebagai respons terhadap tindakan kejahatan yang sangat serius.

Namun, penting untuk diingat bahwa konteks dan pandangan terhadap hukuman mati telah mengalami perubahan seiring perkembangan dan perubahan era modern, banyak negara yang telah mengadopsi pendekatan yang lebih beragam terkait penerapan hukuman mati, dengan pertimbangan etika, hak asasi manusia, serta efektivitasnya dalam mencapai tujuan pemidanaan yang adil dan memperbaiki perilaku kejahatan.

Kesimpulannya, pendapat Plato tersebut menggarisbawahi pentingnya pemerintahan yang diatur oleh hukum, termasuk dalam konteks pembahasan ini terkait dengan pemidanaan. Namun, perdebatan dan pandangan terkait penerapan pidana mati

¹⁰Theo Hujibers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, (Yogyakarta: 1995), hlm. 23.

terus berkembang, dan keputusan mengenai hal ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma sosial, dan pemikiran kontemporer yang berlaku dimasyarakat saat ini.

b. Teori Pemidanaan

Dalam hukum pidana, terdapat dua teori terkenal yang memberikan dua pendapat perbedaan terkait tujuan pemidanaan.

Pertama, menurut Herbert L. Packer dalam Garry Fischer Simajuntak,¹¹ pandangan teori absolute atau pandangan *retributive* yang mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perlaku penyimpangan dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab. Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding atau vergeltung*). Dikatakan bahwa teori ini muncul pada akhir abad

ke-18, penganut teori ini antara lain Emmanuel Knat, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbert. Tuntutan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas sesuai dengan pendapat Immanuel Kant didalam bukunya “*Philosophy of law*” sebagai berikut:

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk memproposikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuhan terakhir yang masih

¹¹ Garry Fischer Simanjuntak, *Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive dan Teori Utilitarianisme di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 2, 2023, hlm. 15

berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh ada tetapi ada pada anggota masyarakat karena apabila tidak dilakukan mereka semua dapat memandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.¹²

Kedua, Teori Relatif memiliki sudut pandang berbeda dengan teori Absolut tentang tujuan pemidanaan bahwa, etika utilitarianisme adalah sebuah teori etika yang dikemukakan David Hume (1711-1770) dan dirumuskan secara definitive oleh Jeremy

Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873) dan para pengikutnya. Utilitarianisme berasal dari kata utilitas yang berarti berguna atau berfaedah.

Sebagaimana hukum adalah upaya untuk menghadirkan ketertiban maka pemidanaan tidak terlepas dari adanya sebuah

tujuan. secara garis besar menurut teori Utilitarian, tujuan pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan dari pemidanaan antara lain:¹⁴

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);

¹²Ibid

¹³Ibid, hlm. 16

¹⁴ Koeswadji, “Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana”, Cetakan I, Citra Aditya Bahkti, Bandung 1995. Hlm. 12

- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van her doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*varbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkoning van de misdaad*)

Secara sederhana, ringkasan tujuan yang dimaksud dalam teori relatif (doeltheori) ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjerakan



Suatu hukuman dijatuhkan dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku atau terpidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya (*special preventive*) serta memberikan gambaran kepada masyarakat luas bahwa jika mereka melakukan perbuatan sebagaimana terpidana maka mereka akan mendapat hukuman yang serupa (*general preventive*).

- 2) Memperbaiki Pribadi Terpidana

Suatu hukuman dijatuhkan agar terpinada merasakan penyesalan dengan melewati perlakuan dan pendidikan selama menjalani masa hukuman sehingga terpidana tidak berniat mengulangi dan kembali kemasyarakatan sebagai manusia yang baik dan berguna.

3) Membinasakan atau membuat Terpidana Tidak Berdaya.

Secara sederhana membinasakan berarti memberikan atau menjatuhkan hukuman mati terhadap terpidana, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan penjatuhan hukuman penjara seumur hidup.¹⁵

Selain itu, tentang teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi menjelaskan bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembedaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁶

2. Asas Legalitas dan Asas Transitoir

Banyak teoritis hukum yang berusaha menguraikan pandangan mereka mengenai asas hukum. salah satunya adalah pandangan yang dikemukakan oleh Paul Scholten yang mengartikan, “asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum”.¹⁷ pikiran-pikiran dasar ini kemudian dijabarkan dalam bentuk aturan-aturan perundangan-

¹⁵Juhaya S Praja, “*Teori Hukum dan Aplikasinya*”, CV Pustaka Setia, Bandung 2020. Hlm. 89

¹⁶Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, “*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*”. Alumni, Bandung 1992. Hlm. 11.

¹⁷J.J.H Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 199, 1996

undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan asas tersebut. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabaran konkret dari asas hukum tersebut. Ada banyak asas hukum terutama dalam asas hukum pidana, namun dalam penelitian ini spesifikasi asas yang digunakan berkaitan erat dengan asas legalitas dan asas transitoir.

Sebenarnya, persoalan larangan berlaku surut muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas legalitas, sebagaimana dalam hukum pidana Indonesia asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Sehingga, salah satu konsekuensi dari ketentuan pasal tersebut adalah larangan berlaku surut suatu perundang-undangan (*non retroaktif*).



Namun, seperti yang telah disinggung dalam latar belakang, pemberlakuan Undang-Undang lebih dulu dalam konteks transitoir (peralihan) diizinkan jika sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yakni, “bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”.¹⁸

Pada penelitian ini asas hukum pidana yang terkait erat dengan isu hukum yang dibahas ialah asas transitoir atau sering disebut dengan masa peralihan. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada dasarnya berlaku sejak tanggal pengundangannya, yang berarti setiap norma yang

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

terkandung dalam peraturan tersebut baik itu memerintahkan, melarang, atau lainnya, telah berlaku sejak peraturan tersebut di undangkan. Sebagai akibat darinya, suatu peraturan tidak dapat diterapkan pada peristiwa yang terjadi sebelum peraturan tersebut disahkan sesuai dengan prinsip asas legalitas. Namun, apakah prinsip berlaku surut dalam pemberlakuan peraturan masih dapat diterapkan terutama dalam pemabahasan ini terkait putusan pidana mati terhadap Ferdy Sambo.

Pemabahasan penelitian ini berfokus pada KUHP baru yang telah resmi di undangkan namun masih belum diberlakukan, sebagaimana peneliti berusaha untuk medapat jawaban apakah Ferdy Sambo dapat menggunakan eksekusi sesuai pengaturan yang diatur KUHP baru dengan masa percobaan 10 tahun atau tidak, hal tersebut mengantar peneliti pada prinsip hukum pidana yakni asas transitoir.



Prinsip transitoir merupakan salah satu aspek yang terkait dengan pengenakan peraturan perundang-undangan dalam konteks hukum. Prinsip ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah suatu peraturan dapat diterapkan secara efektif sebelum tanggal pengundangannya. Dalam hal ini, pembelakuan peraturan dengan berlaku surut menjadi sangat topik yang menarik untuk di eksplorasi lebih lanjut. Prinsip ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kepastian hukum, perlindungan hak asasi individu, serta stabilitas dan konsistensi dalam sistem hukum. Keterlibatan asas transitoir dalam penulisan ini menjadi urgensi karena pemberlakuan KUHP baru dimasa mendatang sudah menjadi bahan pemabahasan yang serius dewasa ini

jika dikaitkan dengan kasus-kasus pada saat ini khusus nya dalam kasus Ferdy Sambo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, harus ada dapat membedakan kekliruan maksud asas berlaku surut dan peralihan sebab keduanya tidak sama, seperti halnya pemberlakuan surut tidak boleh dimasukkan dalam peraturan yang memberikan beban konkret kepada masyarakat, seperti penarikan pajak dan retribusi. Penarikan pajak dan retribusi adalah contoh yang diatur dalam undang-undang tersebut, namun tidak menutup kemungkinan adanya beban konkret lain yang dapat mempengaruhi masyarakat. oleh karena itu, perlu adanya kehati-hatian dalam penyusunan peraturan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh membuat kebijakan yang dapat merugikan masyarakat. oleh karena itu, penerapan pemberlakuan surut perlu di pertimbangkan tidak hanya untuk ketentuan pidana tetapi juga untuk ketentuan lain yang dapat membebani masyarakat.



Secara umum, berdasarkan penjelasan diatas, pemberlakuan surut dapat diterapkan dalam peraturan kecuali untuk pembebanan konkret kepada masyarakat. namun, peraturan yang menerapkan pemberlakuan surut harus mencakup status tindakan hukum atau hubungan hukum yang ada dalam periode antara tanggal berlaku surut dan berlakunya peraturan tersebut. Maksudnya, dalam pembicaraan asas retroaktif jika hanya berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, maka hal tersebut membatasi

pengertian retroaktif pada keadaan transitoir¹⁹ atau menjadi hukum transitoir (hukum dalam masa peralihan atau masa transisi). ²⁰ Dalam konteks ini, seperti halnya kasus Ferdy Sambo yang peristiwanya telah terjadi dan pada saat proses peradilan berjalan terjadi perubahan hukum nasional.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya...” ²¹ Sedangkan, menurut Soetandyo Wignyosoebroto “Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum, diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketeladanan, dan shahih untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.” ²² Berdasarkan pola pikir kedua pendapat tersebut, penulis memahami bahwa penelitian hukum itu adalah kegiatan ilmiah yang merupakan dengan tertujuan tertentu menggunakan serangkaian metode untuk menemukan jawaban yang benar. Oleh sebab itu, diperlukan keseriusan dan kehati-hatian untuk dapat menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan tentunya memperhatikan

¹⁹Transitoir atau Lex Favor Reo yakni asas yang mengatur mengenai pemberlakuan hukum dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan setelah suatu tindak pidana dilakukan.

²⁰Budi Prastowo, *Asas Nonretroaktivitas dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana*, Artikel dalam Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 24 No.2, Bandung: FH Universitas Parahyangan, hlm. 171-181. 2008

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, Hlm. 43

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Garafika, Jakarta 2009, Hlm. 18

metode yang digunakan karena menurut Zainuddin Ali, “Fungsi Metode Penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti”.²³ Maka, dalam konteks penelitian ini, metode penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Pada umumnya, tipologi penelitian hukum terbagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris atau sosiologis terdiri atas, penelitian terhadap identifikasi hukum, atau penelitian terhadap efektivitas hukum.²⁴ oleh karena penelitian ini tidak membahas terkait kedua hal tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian normatif atau ~~UNIVERSITY~~ penelitian yuridis normatif.



Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis suatu masalah hukum dengan menggunakan metode pemahaman dan penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, Penelitian ini sering dilakukan oleh para akademisi, peneliti, dan praktisi hukum untuk mengembangkan pemahaman dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tipe penelitian ini merupakan penilaian yang menekankan dan mengarah pada tinjauan pustaka guna mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.²⁵

²³ *Ibid*, Hlm. 21

²⁴ *Ibid*, hlm.12

²⁵ Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Cetakan ke-3”, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 35.

Objek penelitian hukum normatif fokus pada isu-isu hukum yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem norma yang memberikan alasan atau landasan untuk mengatur peristiwa hukum tertentu. Penelitian ini menitikberatkan pada sistem kaidah atau aturan hukum sebagai inti dari analisisnya, selain itu penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.²⁶ fokus utamanya adalah untuk memberikan *justifikasi* atau landasan *perskripsi* bagi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.

Memahami uraian metode penelitian sebagaimana diatas, maka selaras dengan maksud penulis yang menganalisis kasus vonis pidana mati Ferdy Sambo yang belum berkekuatan hukum tetap dengan perubahan pidana mati yang diatur ulang dalam KUHP baru untuk dapat menjawab bagaimana kemudian nasib dari Ferdy Sambo adakah kemungkinan KUHP baru berlaku surut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama. Pemilihan metode ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang pasti dan objektif berlandaskan aturan hukum untuk melerai dan memberi klarifikasi atas perdebatan kontroversial isu tersebut. Sebenarnya, dalam penelitian ini sekaligus mewakili kasus yang sama yang mungkin terjadi di Indonesia yaitu mengenai pemberlakuan KUHP baru terhadap vonis pidana mati.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diperlukan dalam sebuah penelitian sebagai cara atau strategi yang digunakan dalam melakukan penelitian atau

²⁶ Soerjono Soekanto, op.cit., hlm. 51

mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan telah disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana metode penelitian ini yuridis normative, maka pendekatan yang dilakukan, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menurut Prof. Dr Peter Mahmud Marzuki pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁷ Metode ini merupakan suatu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dengan fokus pada analisis terhadap aturan-

 aturan hukum yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang telah diberlakukan. Metode ini juga menekankan pada kajian mendalam terhadap isi dan konteks hukum yang terkandung dalam peraturan-peraturan tersebut, dimana dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa:

“peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.²⁸

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm.80

²⁸Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan

Definisi tersebut, memberikan pemahaman yang lebih jelas bahwa peraturan perundang-undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang berisi norma hukum dan memiliki kekuatan mengikat secara umum. Peraturan ini dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Selain itu, prosedur yang harus di ikuti dalam pembentukan atau penetapan peraturan perundang-undangan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Dengan adanya definisi tersebut, penting bagi peneliti dalam penelitian hukum ini untuk memahami konsep peraturan perundang-undangan dan menjadikannya sebagai dasar dalam menganalisis isu hukum yang diteliti. Definisi tersebut memberikan pedoman, cakupan, kekuatan mengikat, dan prosedur pembentukan atau penetapan peraturan perundang-undangan yang harus dipahami dan dihormati dalam konteks penelitian dan praktik hukum.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai

sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁹

Metode pendekatan konseptual dalam penelitian ini bermaksud melibatkan penggunaan konsep-konsep atau teori-teori ataupun asas-asas yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian, serta memberikan pandangan konseptual yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

3. Tahap Penelitian

Kegiatan penelitian bukan sesuatu yang mudah, terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengerjaannya mulai dari persiapan, perencanaan, sampai pada pelaksanaan yang menyita waktu demi tercapainya tujuan penelitian dan hasil yang di harapkan, berikut uraian dari tahap penelitian:

- a. Identifikasi masalah: Tahap pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah atau topik yang ingin diteliti, dimana penulis menentukan terlebih dahulu isu yang sesuai dengan bidang atau disiplin ilmu yang tengah ditempuh yakni hukum. Memastikan perlu atau tidaknya isu yang diangkat untuk diteliti agar memunculkan manfaat dan memberi sumbangsih atau kontribusi pengetahuan sesuai bidang yang dimaksud.



²⁹ Morris L. Cohen dalam Muh. Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015, hlm.15.

b. Pengumpulan data

Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data yang relevan dengan masalah penelitian menyesuaikan dengan teknik pengumpulan data.

c. Analisis data

Setelah data terkumpul, data tersebut harus dianalisis untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian dengan memperhatikan metode analisis yang digunakan.

d. Menyusun laporan



Point a sampai dengan c diatas mungkin masuk pada tahap persiapan, sedangkan pada tahap ini sudah memasuki tahap pelaksanaan dimana penulis mulai menyusun laporan penelitian dengan memperbaiki format, struktur, dan gaya penulisan yang baik dan benar sesuai pedoman.

e. Melakukan revisi

Revisi adalah salah satu dari bagian pelaksanaan atau proses kegiatan penelitian guna menghasilkan penelitian yang berfokus, dalam hal ini penulis melaporkan tulisannya dan terus memperbaiki berdasarkan masukan dan saran dari dosen pembimbing guna keberhasilan penelitian serta menghindari terjadinya kesalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu mencari, membaca, menganalisis dan mengkaji dokumen hukum secara sistematis. Untuk menemukan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Peliti pada umumnya, mengumpulkan data primer dan data sekunder. Namun, dalam penelitian hukum data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁰ Adapun terkait bahan data tersebut meliputi

a. Bahan Primer



Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang dikeluarkan langsung oleh lembaga pembuat hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan putusan pengadilan.

b. Bahan Skunder

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang dihasilkan oleh pihak lain yang menginterpretasikan dan menganalisis bahan primer, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen akademis lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan data sekunder hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

³⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, op.cit., hlm. 23

Pada penelitian ini sarana yang digunakan untuk pengumpulan data adalah catatan hasil telaah dokumen atau dapat menggunakan Log Book (catatan-catatan selama proses penelitian berlangsung). Selain itu, mengarsipkan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana dan sejenisnya yang terkait dengan penelitian.

6. Analisis Data

Lazimnya, dalam metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif berfokus pada pengamatan yang mendalam mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan ataupun putusan pegadilan. Analisis penguraian data dalam penelitian ini secara spesifikasi ialah *deskriptif-analitis* yaitu untuk memberikan *deskripsi* ataupun gambaran, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis data atau bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Sebagaimana teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan maka lokasi penelitian menjadi sangat fleksibel, terutama dengan pesatnya teknologi yang membantu peneliti mudah dalam mencari referensi yang dibutuhkan. Pencarian literatur-literatur hukum banyak sekali tersedia seperti digital online (*e-resources* perpustakaan nasional), ataupun *google scholar*. Namun, sampai saat ini tanpa mengurangi esensi penelitian tentunya peneliti juga tetap melakukan pencarian literatur di berbagai perpustakaan. Salah satunya perpustakaan Universitas Nusa Putra, dan perpustakaan Daerah Kota Sukabumi.

8. Jadwal Penelitian



Penelitian ini direncanakan dengan rincian jadwal sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

KEGIATAN	BULAN					
	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
TAHAP PERSIAPAN						
Penyusunan Usulan Penelitian						
Seminar Usulan Penelitian						
TAHAP PENELITIAN						
Pengumpulan Data						
Analisis Data						
Penulisan Skripsi						

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini disusun secara keseluruhan menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini, berisi gambaran umum penelitian yang memuat dan mengulas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah yang hendak diteliti, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran,

metode penelitian yang digunakan, dan juga sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini, peneliti menyajikan teori dan konsep umum yang relevan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan pengaturan pidana mati, atau isu hukum yang sedang di bahas.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang akan mengkaji hasil penelitian dalam konteks ini berupa pemaparan terkait pengaturan hukung pidana mati dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

BAB IV : ANALISIS PEMBAHASAN

Merupakan bab yang akan menguraikan analisis eksekusi pidana mati Ferdy Sambo dan jaraknya dengan pemberlakuan KUHP baru.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab akhir pada penelitian ini yang akan memberikan simpulan dan saran dari hasil penelitian sebagai struktur terakhir penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kiranya dari hasil pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat kita kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) tidak diatur sebagai pidana pokok melainkan sebagai pidana bersifat khusus yang diancamkan secara alternatif berdasarkan Pasal 67 KUHP. hal ini berkaitan dengan berubahnya dasar pemidanaan dalam KUHP baru yakni dalam Pasal 51 yang peneliti nilai menganut aliran teori relatif Nusa Putra UNIVERSITY sebagai upaya untuk merubah perspektif retributif kepada rehabilitatif.
2. Secara keseluruhan menurut prinsip asas transitoir sebagaimana eksistensinya terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP lama, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (7) KUHP baru. Ferdy Sambo memiliki peluang untuk tidak dieksekusi mati dengan memanfaatkan perubahan yang menguntungkan yakni penerapan Pasal 100 ayat (1) KUHP baru, baik sebelum ataupun sesudah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum.

B. Saran

1. Pidana mati yang diatur dalam KUHP baru sebenarnya menjadi solusi atas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati yang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang maupun peraturan yang lain. Namun, masa percobaan sepuluh tahun kiranya terlalu panjang sehingga dikhawatirkan menjadi masalah baru yakni terjadinya *double*

punishment jika terpidana mati telah selesai masa percobaan 10 (sepuluh) tahun namun pada akhirnya tetap di eksekusi mati, maka merubah masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dengan masa waktu percobaan yang lebih sedikit perlu dipertimbangkan.

2. Sebagaimana Pasal 102 KUHP baru menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang, maka dalam pembentukan Undang-Undang ini haruslah dapat mencerahkan maksud dari Pasal 100 ayat (4), Pasal 100 ayat (6), dan Pasal 99 ayat (1) serta maksud dari Pasal 101. Sehingga menjadi pedoman atau panduan yang jelas dalam pelaksanaan pidana mati, hal ini menjadi urgensi untuk memastikan bahwa pidana mati diterapkan secara adil dan transparan pada masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Garafika.
- Bruggink, J.J.H. (1996). *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hujibers, Theo. (1995). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

Lesmana, CSA Teddy. (2020). *Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Purwokerto: CV. Pena Persada.

Koeswadji, (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Cetakan I, Citra Aditya Bakti.

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

Praja, Juhaya S. (2020) *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka. Sabine, & Jimly Asshiddiqie. (2006). *HIN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Pers.

Waluyo, Bambang. (2007). *Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, Jakarta: Kencana.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Anwar, Novi Nabila. *Penerapan Pasal 1 Ayat (2) Kuhp Terkait Pasal 335 Kuhp Dan Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 (Studi Kasus Perkara Sutedjo Gustoro, Agus Budiono Dan Abdul Hakam)*, Skripsi Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang, 2018.

Aspar, Muh. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 15. 2015.

Eddyono, Supriyadi W. *Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah yang Meragukan*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta 2015.

Efendi, Roni. *Konstitutionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan*, Jurnal Konstitusi Vol 16 No 2, 2019.

Ekaputra, Mohammad. *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press, 1. 2010.

Datulong, Jeaniffer Rachel G. *Fungsi Dan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Journal Universitas Sam Ratulangi, Vol. 10 No. 3, 2022.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang EducationYogyakarta & Pukap-Indonesia, 109 – 110, 2012.

Muladi, & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Prastowo, Budi. *Asas Nonretroaktivitas dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana*, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 24 No.2, 171-181. 2008.

Putra, Randy Piangga Basuki. *Penerapan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembeangan Nasional Veteran Surabaya, 85-99. 2012.

Rusli, R. *Tinjauan Yuridis Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2014.

Simanjuntak, Garry Fischer. *Aneaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive dan Teori Utilitarianisme di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora Vol. 2, 15. 2023.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 43. 1981.

Wahyudi, Slamet Tri. *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 210. 2012.

Wahyudi, Slamet Tri. *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2. 2012.

Yuvens, Damian Agata. *Penerapan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Kontemporer*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, Desember, Universitas Indonesia, 2016.

C. Website

Andayani, Dwi. *Eddy Hieraj Jelaskan KUHP Baru Bisa Dipakai Ferdy Sambo*. Retrieved Juni 01, 2023, from detik.com:

<https://news.detik.com/berita/d-6571265/eddy-hiariej-jelaskan-kuhp-baru-bisa-dipakai-furdy-sambo-bila-masuk-2026>

Ando, Dian. *Furdy Sambo Divonis Mati, Aturan di KUHP Baru Tak Berlaku Bagi Furdy Sambo*. Retrieved Juli 17, 2023 from Gemapos.id: <https://gemapos.id/11478/ferdy-sambo-divonis-mati-aturan-di-kuhp-baru-tak-berlaku-bagi-sambo>

Hidayat, Rafiq, *Menilik Mekanisme Pidana Mati dalam KUHP baru*. Retrieved Agustus 04, 2023. From hukumonline: hukumonline.com <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-mekanisme-pidana-mati-dalam-kuhp-baru-lt63915b3ba44b7/>

Hukum Online, 2008, *Alasan – alasan penundaan hukuman mati*, Retrieved Agustus 05, 2023, from Hukumonline: <http://www.hukumonline.com>.

Ibrahim, Adi. *jokowi Resmi Sahkan KUHP Baru Menjadi Undang-Undang*. Retrieved Maret 15, 2023 from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230102210655-12-895245/jokowi-resmi-sahkan-kuhp-baru-jadi-undang-undang>

Ibrahim, Adi. *jokowi Resmi Sahkan KUHP Baru Menjadi Undang-Undang*. Retrieved Maret 15, 2023 from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230102210655-12-895245/jokowi-resmi-sahkan-kuhp-baru-jadi-undang-undang>

Mansyur, Ridwa. *Jangka Waktu Penanganan Perkara*. Retrieved Juli 30, 2023. from Kepaniteraan Mahkamah Agung: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/jangka-waktu-penanganan-perkara>.

Martiar, Norbertus Arya Dwiangga. *Mempertanyakan Efektivitas Hukuman Mati*, Retrieved September, 28 from Kompas.id <https://www.kompas.id/baca/hukum/2022/05/24/efektivitas-hukuman-mati-kembali-dipertanyakan>.

Nufus, Wilda Hayatun. *Furdy Sambo Tetap Divonis Mati*. Retrieved Mei 10, 2023, from detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6668934/ferdy-sambo-tetap-divonis-mati#:~:text=Majelis%20hakim%20banding%20memutuskan%20menguatkan,B%2F2022%2FPN%20JKT>

Ramaadhan, Bilaal. *Masa Transisi KUHP Baru jadi peluang Sambo Lолос dari Hukuman Mati*. Retrieved Juni 9, 2023, from Republika.co.id: <https://news.republika.co.id/berita/rq24cu330/pakar-masa-transisi-kuhp-baru-jadi-peluang-sambo-lolos-dari-hukuman-mati>

Perdana, Satria. *Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia*. Retrieved July 28, 2023, from Mahkamahagung.go.id: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mekanisme-hukuman-mati-di-indonesia>

Wiyono, Puguh. *Hukuman Mati dalam Rancangan KUHP*. Retrieved Agustus 04, 2023, from Kemenkumham.go.id: <https://sulsel.kemenkumham.go.id/attachments/article/8014/hukuman%20mati%20dalam%20Rancangan%20KUHP.pdf>

Yulianto, Totok. *Hukuman Mati Bukan Solusi*, PBHI 2020, Retrieved September 28, 2023. <https://pbhi.or.id/hukuman-mati-bukan-solusi/>

D. Peraturan Umum Dan Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

E. Sumber Dokumen Lain

Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor: 796/Pid.B/2022/PN JKT